



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 658/Kep.751-Huk/2007

TENTANG

TIM KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PASAR INDUK GEDEBAGE

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah memberikan kontribusi positif dalam mempercepat laju tingkat pertumbuhan perekonomian Kota Bandung;
 - b. bahwa sebagai wujud apresiasi, kepedualian dan dukungan Pemerintah Kota Bandung terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), maka Pemerintah Kota Bandung berusaha untuk mendorong terciptanya pengusaha yang berkualitas dan memiliki kelayakan prasarana dan sarana usaha, dengan melakukan revitalisasi pasar tradisional, termasuk Pasar Induk Gedebage Kota Bandung, yang akan dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;
 - c. bahwa terhadap rencana kerjasama sebagaimana termaksud dalam huruf b, perlu dilakukan kajian terlebih dahulu oleh suatu Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Kota Bandung serta instansi terkait lainnya, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Kajian Pengembangan Kawasan Pasar Induk Gedebage;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 685 Tahun 2006 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Wilayah Pengembangan Gedebage;
15. Keputusan Walikota Bandung Nomor 511.2/Kep.799-Huk/2005 tentang Blok Plan Kawasan Pasar Induk Gedebage;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Kajian Pengembangan Kawasan Pasar Induk Gedebage.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** dan **KEDUA** mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Mempersiapkan bahan/data yang diperlukan untuk melakukan penelitian dan penilaian terhadap Rencana Kerjasama Pengembangan Kawasan Pasar Induk Gedebage;
 2. Menetapkan jadwal waktu pelaksanaan pembahasan penelitian/kajian atas Rencana Kerjasama Pengembangan Kawasan Pasar Induk Gedebage;
 3. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas Tim;
 4. Merumuskan rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota Bandung berdasarkan hasil kajian;
 5. Menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 November 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 658/Kep.751-Huk/2007

TANGGAL : 27 November 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PASAR INDUK GEDE BAGE

Pengarah : 1. Walikota Bandung;
2. Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Ketua : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Wakil Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Wakil Sekretaris : Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pembangunan pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung

Bidang-Bidang

1. Bidang Perencanaan dan Tata Ruang.

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Wakil Koordinator : Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pengairan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung;
9. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung.

2. Bidang Administrasi

Koordinator : Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Wakil Koordinator : Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Asset Daerah pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

3. Bidang Sosialisasi dan Asset.

Koordinator : Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung.

Wakil Koordinator : Camat Panyileukan.

Anggota : 1. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
3. Lurah Mekarmulya.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDISWADI